



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herianto
2. Tempat lahir : Turangi Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 30 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Ladang Desa Perkebunan Turangi
Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Herianto ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 18 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Herianto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta secara sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana yang telah kami dakwakan kedua pasal 107 huruf d UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herianto dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) tandan/janjang buah sawit seberat lebih kurang 360 Kg.
 - 1 (satu) unity sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat/BK/Tanpa Nomor Polisi,Masing masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak .
 - 1 (satu) buah keranjang/along along terbuat dari rotan,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HERIANTO bersama WAHYUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Pondok lalu perbatasan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan Perkebunan Turangi Kec. Bahorok atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wib ketika terdakwa HERIANTO bersama WAHYUDI (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk memanen buah kelapa sawit tanpa ijin milik Perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Pondok lalu perbatasan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan Perkebunan Turangi Kec. Bahorok dengan membawa alat memanen berupa

Halaman 2 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang egrek bergagang bambu milik terdakwa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama WAHYUDI memantau situasi, dan setelah situasi aman kemudian terdakwa bersama WAHYUDI jalan kaki menuju kebun sawit tersebut secara sembunyi-sembunyi, setelah sampai ditempat tersebut lalu WAHYUDI langsung memanen buah sawit tersebut dengan cara mengegrek dengan menggunakan sebilah parang egrek bergagang bambu sebanyak 5 (lima) janjang kemudian terdakwa langsir/pikul keperinggian kampung, dan setelah terdakwa pikul kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat warna hitam milik WAHYUDI dikampung Dsn. II Hilir Karang Rejo Desa Perk. Turangi, dan setelah mengambil sepeda motor yang ada keranjang/along-alongnya kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam keranjang along-along dan kemudian terdakwa bawa kerumah KANCIL tempat penimbangan buah sawit, setelah buah sawit tersebut terdakwa letakkan kemudian terdakwa kembali lagi ketempat WAHYUDI dan melihat sudah ada 5 (lima) janjang buah kelapa sawit lalu terdakwa langsir kembali ke tempat KANCIL, kemudian terdakwa kembali lagi ketempat WAHYUDI dan melihat sudah ada 2 (dua) janjang buah sawit diperinggan kampung lalu terdakwa langsir kembali sedangkan WAHYUDI berjalan kaki menuju tempat penimbangan KANCIL, namun didalam perjalanan menuju ketempat penimbangan KANCIL yang jaraknya sekitar 200 meter terdakwa melihat petugas kebun PT. PP Lonsum bersama BKO sedang memperhatikan terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung tancap gas takut tertangkap namun sangkin kencangnya terdakwa sampai menabrak parit leningan sehingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa melarikan diri namun karena kedua lutut kaki terdakwa terasa sakit akibat tertimpa buah kelapa sawit dan stang sepeda motor dan berjarak sekira 15 meter terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa langsung dibawa kekantor perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Estate dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama WAHYUDI (DPO) pihak perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sekitar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERIANTO bersama WAHYUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Pondok lalu perbatasan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan Perkebunan Turangi Kec. Bahorok atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 11.30 Wib ketika terdakwa HERIANTO bersama WAHYUDI (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk memanen buah kelapa sawit tanpa ijin milik Perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate Divisi Pondok lalu perbatasan Desa Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan Perkebunan Turangi Kec. Bahorok dengan membawa alat memanen berupa sebilah parang egrek bergagang bambu milik terdakwa, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama WAHYUDI memantau situasi, dan setelah situasi aman kemudian terdakwa bersama WAHYUDI jalan kaki menuju kebun sawit tersebut secara sembunyi-sembunyi, setelah sampai ditempat tersebut lalu WAHYUDI langsung memanen buah sawit tersebut dengan cara mengegrek dengan menggunakan sebilah parang egrek bergagang bambu sebanyak 5 (lima) janjang kemudian terdakwa langsir/pikul keperinggian kampung, dan setelah terdakwa pikul kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit tanpa plat warna hitam milik WAHYUDI dikampung Dsn. Il Hilir Karang Rejo Desa Perk. Turangi, dan setelah mengambil sepeda motor yang ada keranjang/along-alongnya kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam keranjang along-along dan kemudian terdakwa bawa kerumah KANCIL tempat penimbangan buah sawit, setelah buah sawit tersebut terdakwa letakkan kemudian terdakwa kembali lagi ketempat WAHYUDI dan melihat sudah ada 5 (lima) janjang buah kelapa sawit lalu terdakwa langsir kembali ke tempat KANCIL, kemudian terdakwa kembali lagi ketempat WAHYUDI dan melihat sudah ada 2 (dua) janjang buah sawit diperinggan kampung lalu terdakwa langsir kembali sedangkan WAHYUDI berjalan kaki menuju tempat penimbangan KANCIL, namun didalam perjalanan menuju ketempat penimbangan KANCIL yang jaraknya sekitar 200 meter terdakwa melihat petugas kebun PT. PP Lonsum bersama BKO sedang memperhatikan

Halaman 4 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung tancap gas takut tertangkap namun sangkin kencangnya terdakwa sampai menabrak parit leningan sehingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa melarikan diri namun karena kedua lutut kaki terdakwa terasa sakit akibat tertimpa buah kelapa sawit dan stang sepeda motor dan berjarak sekira 15 meter terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor perkebunan PT. PP Lonsum Turangi Estate dan kemudian terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama WAHYUDI (DPO) pihak perkebunan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sekitar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERTON OMPU SUNGU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 12.30 Wib di areal FN 92112002 Divisi Pondok Lau antara Perbatasan Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru dengan Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Wahyu (DPO);
- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Wahyudi (DPO) akan tetapi Wahyudi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah Satpam yang bernama saksi Karian Bangun, saksi Syafi'i Ginting dan dibantu dengan anggota BKO yang sedang patroli rutin di areal perkebunan kemudian mereka memberitahukannya dan melaporkan kepada saksi dan atas anjuran Pimpinan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melansir buah sawit;

Halaman 5 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah arit bergagang kayu,1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang ada along alongnya yang terbuat dari rotan dan egrek bergagang bambu;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yaitu sekitar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. KARIAN BANGUN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 12.30 Wib di areal FN 92112002 Divisi Pondok Lau antara Perbatasan Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru dengan Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Wahyu (DPO);
 - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Wahyudi (DPO) akan tetapi Wahyudi (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah saksi bersama saksi Syafi'i Ginting dan dibantu dengan anggota BKO yang sedang patroli rutin di areal perkebunan kemudian mereka memberitahunya dan melaporkan kepada saksi dan atas anjuran Pimpinan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melansir buah sawit;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah arit bergagang kayu,1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang ada along alongnya yang terbuat dari rotan dan egrek bergagang bambu;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yaitu sekitar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. SAF'I, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 12.30 Wib di areal FN 92112002 Divisi Pondok Lau antara Perbatasan Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru dengan Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Wahyu (DPO);
 - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Wahyudi (DPO) akan tetapi Wahyudi (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah saksi bersama saksi Karian Bangun dan dibantu dengan anggota BKO yang sedang patroli rutin di areal perkebunan kemudian mereka memberitahunya dan melaporkan kepada saksi dan atas anjuran Pimpinan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melansir buah sawit;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah arit bergagang kayu,1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat yang ada along alongnya yang terbuat dari rotan dan egrek bergagang bambu;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yaitu sekitar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 12.30 Wib di areal FN 92112002 Divisi Pondok Lau antara Perbatasan Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru dengan Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Wahyudi (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Wahyudi (DPO) akan tetapi Wahyudi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dan Terdakwa mengajak Wahyudi (DPO), kemudian Terdakwa dan Wahyudi (DPO) mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kemudian langsung pergi menuju areal perkebunan dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Turangi dan setelah keadaan aman Terdakwa dan Wahyudi (DPO) masuk ke Perkebunan dan memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa melansir buah sawit yang telah Terdakwa panen dan sudah Terdakwa masukkan ke dalam along along rotan diatas sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual akan tetapi belum sempat menjual buah sawit tersebut, Terdakwa baru membawa buah sawit tersebut sedang ada diperjalanan sudah tertangkap;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan melakukan pencurian tersebut adalah egrek bergagang bambu, along-along yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan/janjang buah sawit seberat lebih kurang 360 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat/BK/tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang/along along terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 12.30 Wib di areal FN 92112002 Divisi Pondok Lau antara Perbatasan Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru dengan Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Wahyudi (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;
- Bahwa benar teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Wahyudi (DPO) akan tetapi Wahyudi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dan Terdakwa mengajak Wahyudi (DPO), kemudian Terdakwa dan Wahyudi (DPO) mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kemudian langsung pergi menuju areal perkebunan dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Turangi dan setelah keadaan aman Terdakwa dan Wahyudi (DPO) masuk ke Perkebunan dan memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa melansir buah sawit yang telah Terdakwa panen dan sudah Terdakwa masukkan ke dalam along along rotan diatas sepeda motor;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual akan tetapi belum sempat menjual buah sawit tersebut, Terdakwa baru membawa buah sawit tersebut sedang ada diperjalanan sudah tertangkap;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa pergunakan melakukan pencurian tersebut adalah egrek bergagang bambu, along-along yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit wana hitam tanpa plat;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Herianto sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk



utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 12.30 Wib di areal FN 92112002 Divisi Pondok Lau antara Perbatasan Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru dengan Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Wahyudi (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate sebanyak 12 (dua belas) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;



- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Sekitar pukul 12.30 Wib di areal FN 92112002 Divisi Pondok Lau antara Perbatasan Desa Namu Tongan Kecamatan Kutambaru dengan Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Wahyudi (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate yang awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dan Terdakwa mengajak Wahyudi (DPO), kemudian Terdakwa dan Wahyudi (DPO) mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kemudian langsung pergi menuju areal perkebunan dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Turangi dan setelah keadaan aman Terdakwa dan Wahyudi (DPO) masuk ke Perkebunan dan memanen buah sawit tersebut;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa melansir buah sawit yang telah Terdakwa panen dan sudah Terdakwa masukkan ke dalam along along rotan diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 12 (dua belas) tandan/janjang buah sawit seberat lebih kurang 360 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat/BK/tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang/along along terbuat dari rotan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan/janjang buah sawit seberat lebih kurang 360 kg, merupakan milik PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat/BK/tanpa Nomor Polisi, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang/along along terbuat dari rotan, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Herianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) tandan/janjang buah sawit seberat lebih kurang 360 Kg.
 - 1 (satu) unity sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat/BK/Tanpa Nomor Polisi,Masing masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak .
 - 1 (satu) buah keranjang/along along terbuat dari rotan, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan No.685/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)